



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat Rudi Effransyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rudi Effransyah, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2 KM.12 No.10 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/KHRES/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Register Nomor 1577/SK/XI/2024/PA.Plg tanggal 05 November 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Srata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat Arthulius, S.H. dan Affreddyan, S.H., M.H. yang keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat ARTHULIUS, S.H.& Partners di Jalan Merdeka No.202 Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan

Hal.1 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Register 1657/SK/XI/2024/PA.Plg dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, tanggal 26 Mei 2012 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
4. Menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.2 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. Tanggal 5 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding.

Hal.3 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 24 Oktober 2024, dan mengadili sendiri dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali ibu/hadhonah yang berhak mengasuh dan mendidik anak, yaitu : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir di pada tanggal 26 Mei 2012, jenis kelamin laki-laki, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan dan diberikan setiap tanggal 1 (satu).
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan Mut'ah sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum Pengucapan Ikrar Talak diucapkan di persidangan.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta rupiah) dibayarkan secara tunai dan seketika saat Ikrar Talak akan diucapkan di persidangan;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Hal.4 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



SUBSIDAIR

ATAU: Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2024;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding kemudian telah Terbanding tanggapi dengan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa kemudian kepada Pembanding telah disampaikan Kontra Memori banding dari Terbanding tersebut pada tanggal 14 November 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 26 November 2024 Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa begitu juga kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 26 November 2024 Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Nomor 2800/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 28 November 2024 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding / Termohon Konvensi/

Hal.5 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Penggugat Rekonvensi dan Terbanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik, oleh karena itu pengajuan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana tersebut dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka diajukannya banding tersebut masih dalam tenggat waktu yang ditentukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara formal perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 telah memberikan kuasa kepada Rudi Effransyah, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Rudi Effransyah & Partners yang berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2 KM.12 No.10 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan

Hal.6 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palembang Nomor 1577/ SK/XI/2024/PA.Plg tanggal 5 November 2024, dan Advokat tersebut sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, juga memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, maka Surat Kuasa Pembanding tersebut berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah memenuhi syarat formil Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Advokat Arthulius, S.H., dan Affreddyan, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, yang keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Arthulius, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Merdeka No.202 Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, para Advokat tersebut berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat masing-masing telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan keduanya juga memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Surat Kuasa Pembanding dan Terbanding berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sudah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, oleh karenanya Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *Legal Standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam beracara pada Tingkat Banding pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang mana proses Administrasi dan Persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palembang dalam perkara *aquo* telah sesuai dengan ketentuan huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2 dan 3, H.2 angka 1 Surat Keputusan KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan Peraturan Mahkamah

Hal.7 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga merupakan *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan persidangan, mulai dari pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak serta pembacaan putusan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding, jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Pemohon maupun Termohon serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagian dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama pada tahap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara nyata tidak menyampaikan eksepsi kompetensi relatif, tetapi eksepsi kompetensi relatif tersebut pada acara duplik dari Termohon Konvensi dan

Hal.8 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



juga pada Memori Banding baru disampaikan atau dimohonkan oleh
Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) R.Bg eksepsi kompetensi relatif harus diajukan bersamaan dengan jawaban, eksepsi kompetensi relatif tidak bisa diajukan setelah menanggapi mengenai pokok perkara. Pada faktanya dalam perkara *a quo* Termohon Konvensi menyampaikan eksepsinya sudah pada tahap duplik yang artinya sudah didahului dengan menjawab mengenai posita yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi pada surat permohonannya bahkan sudah menyampaikan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap dikabulkannya permohonan Izin Ikrar Talak Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding yang mendalilkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, yang menurut Termohon Konvensi/Pembanding, Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding itu baru berpisah tempat tinggal pada tanggal 29 Juli 2024 yang terbukti Pemohon Konvensi/Terbanding baru mengembalikan Mess tempat tinggalnya kepada PT di Provinsi Riau pada tanggal tersebut (bukti (T.15);

Hal.9 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan mess tempat tinggal Pemohon Konvensi kepada PT tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa dijadikan barometer perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebab Surat Keterangan tersebut (T.15) dibuat untuk perlengkapan administrasi saja yang tidak bisa secara langsung menunjukkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah bersamaan dengan waktu penyelesaian administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana didalilkan Pemohon Konvensi dalam permohonannya telah dikuatkan oleh keterangan Saksi Pemohon Konvensi/Terbanding yang bernama SAKSI TERBANDING, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai puncaknya Pemohon Konvensi/Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak November 2023 itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak rukun kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas untuk memperjelas Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan bahwa sebelum perkara ini diajukan (Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg), Pemohon Konvensi juga sudah pernah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan Nomor Register XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg (bukti.16) yang kemudian dicabut oleh Pemohon Konvensi setelah acara persidangan tahap upaya damai dari Majelis Hakim karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi damai;

Hal.10 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi yang sudah kedua kalinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah terbukti tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk disatukan kembali dan sampai kepada tahap kesimpulan para pihak antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah kembali bersatu lagi dan sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) maka dengan mengabulkan permohonan Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi merupakan jalan yang lebih adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa amar putusan dalam konvensi perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg patut untuk dipertahankan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi yaitu memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai hak hadhanah, nafkah anak, *mut'ah* dan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan Cerai Talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dianggap juga sebagai bagian dan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama terhadap putusan a quo Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pada sebagian hal dan tidak

Hal.11 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



sependapat pada bagian lainnya, maka sebagian pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa sebelum menimbang mengenai rekonvensi tentang nafkah anak, mut'ah dan iddah, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai gugatan balik yang berkenaan dengan hak hadhanah, yang mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat hak hadhanahnya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Replik dan Kontra Memori Bandingnya tidak menanggapi mengenai hak hadhanah yang Penggugat Rekonvensi tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5 dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir pada tanggal 26 Mei 2012 adalah anak pasangan suami istri TERBANDING dan PEMBANDING yang sudah berumur 12 tahun 5 bulan (sudah mumayyiz);

Menimbang, bahwa pada faktanya anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ikut dengan Penggugat dan tidak terbukti di persidangan selama ikut dengan Penggugat ada permasalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak terbukti tidak layak untuk memegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah sepakat atau menyetujui hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal.12 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rekonvensi yang Penggugat tuntut sehubungan dengan hak-hak Penggugat yang berkaitan dengan finansial yang menjadi hak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding/Penggugat Rekonvensi menyatakan berkeberatan terhadap nominal-nominal dari nafkah anak, *mut'ah* dan nafkah iddah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama terhadap gugatan rekonvensi dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi, begitu juga Pembanding/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari surat-surat yang telah diberi kode T.1 hingga T.21

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding baik tertulis maupun saksi-saksi dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.12, T.13 dan T.21 terbukti Terbanding/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Karyawan Tetap yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Departemen ESM pada PT

Hal.13 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.13, Slip Gaji dari Terbanding / Tergugat Rekonvensi, gaji kotor adalah sejumlah Rp12.496.194,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan setelah dikurangi potongan-potongan, gaji bersihnya adalah sejumlah Rp10.002.000,00 (sepuluh juta dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2. Nafkah anak

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai nafkah anak, maka perlu dipertegas bahwa keberadaan anak Pembanding/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang juga dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa selain mengenai keberadaan anak tersebut, juga perlu dipertegas mengenai status anak tersebut apakah benar anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Bahwa dengan mendasarkan kepada alat bukti T.5 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, bahwa anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING terbukti anak dari pasangan suami istri **TERBANDING** dan **PEMBANDING**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (lahir 26 Mei 2012) tersebut;

Hal.14 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan nafkah anak ini, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai nominal dari nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding cermati ternyata ada bagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan meluruskan dan mengoreksinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 dari Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg pada bagian fakta hukum angka 2 menyebutkan “... *maka ketiganya adalah anak-anak kandung yang sah menurut hukum...*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang juga berperan sebagai *judex factie* akan meluruskan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nominal dari tuntutan rekonvensi nafkah anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menanggapi rekonvensi tersebut bersama repliknya menyanggapi untuk membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dalam amar putusannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.15 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Memori Bandingnya, Pembanding/Penggugat Rekonvensi tetap mohon dibayarkan untuk nafkah anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian ditanggapi oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya dengan mendasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti (T.13) yaitu Slip Gaji atas nama TERBANDING dari PT yaitu sebesar Rp10.002.000,00 (sepuluh juta dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ini berdasarkan kemampuan dan kelayakan pada masa kini serta memperhatikan nilai uang itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi atau mendekati $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yaitu sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) setiap tahun;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan *mut'ah* ini, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai nominal dari *mut'ah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya selanjutnya

Hal.16 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawaban, duplik telah menuntut balik mengenai mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dalam Memori Banding juga Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan tidak sesuai nominal dari *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk ditetapkan sebagaimana yang telah dituntut dalam rekonvensi yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Replik telah menyanggupi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyanggupi sebagaimana yang ditetapkan dan dihukumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Hukum Islam, *mut'ah* harus mencerminkan penghargaan atas pernikahan yang telah dijalani dan menyesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh (2:241) *mut'ah* dijelaskan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Dari para wanita yang dicerai itu berhak menerima *mut'ah* (pemberian) menurut cara yang *ma'ruf* (baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa ayat ini memberikan penjelasan bahwa setelah perceraian, istri/Pembanding yang diceraikan berhak menerima *mut'ah* dari suami/Terbanding yang menceraikan. *Mut'ah* adalah pemberian suami yang

Hal.17 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



menceraikan istri, baik berupa materi (bisa berupa uang maupun barang) ataupun bisa berupa non materi yang mengandung nilai di mata masyarakat. *Mut'ah* dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada istri dan menunjukkan kesantunan seorang mantan suami setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa kata “bil-ma'ruf” dalam ayat tersebut di atas berarti memberi dengan baik dan layak sesuai dengan kemampuan suami dan tentunya dengan konteks keadilan dan berperikemanusiaan, yang itu semua merupakan kewajiban seorang mantan suami yang mempunyai predikat iman dan takwa, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan penghargaan kepada hak-hak individu walaupun hubungan pernikahan sudah tidak ada lagi atau sudah berakhir;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan bahwa hubungan pernikahan antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi berlangsung selama 13 tahun, yang berarti selama itu juga Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah mendampingi Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang itu semua Majelis Hakim Tingkat Banding pandang juga sebagai hal yang harus diperhitungkan dalam menentukan keadilan untuk menetapkan *mut'ah* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan mempertimbangkan kemampuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi saat ini yang berkedudukan sebagai Karyawan PT dengan jabatan Kepala Departemen yang memiliki gaji sebesar Rp10.002.000,00 (sepuluh juta dua ribu rupiah) dan juga lamanya Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang telah mendampingi suami dalam suka dan duka selama 13 tahun serta mempertimbangkan kelayakan dan nilai uang pada saat ini;

Hal.18 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



4. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan nafkah iddah ini, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai nominal dari nafkah *iddah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawaban dan duplik telah menyampaikan gugatan rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya telah menyanggupi tuntutan tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dalam menetapkan Nafkah *Iddah* tersebut, dan selanjutnya menuntut dalam Memori Bandingnya sebagaimana dituntut dalam rekonvensi yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Kontra memori Bandingnya menyatakan sanggup untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengukur keadilan secara kuantitatif, teori yumetri dapat ditetapkan dalam kasus *a quo* yaitu dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

- a. Aspek Obyektif yaitu yang mengukur fakta dan data konkret seperti penghasilan dan kebutuhan hidup yang layak sebagai dasar penentuan keadaan materiil;

Hal.19 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Aspek Subyektif yaitu aspek yang memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis masing-masing pihak untuk memastikan keadilan yang responsif terhadap situasi individu;
- c. Aspek Normatif yang berdasarkan hukum yang berlaku, menjamin bahwa pengukuran keadilan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan yurimetri menghindari subyektifitas berlebihan, memastikan keputusan terukur dan adil, serta sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan *kemaslahatan* bersama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan para pihak;

Menimbang, bahwa nafkah iddah diberikan untuk mencukupi kebutuhan dasar istri selama masa *iddah*, yang dalam perkara ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah dihitung berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) daerah, kebutuhan dasar minimum, dan kemampuan finansial suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang Karyawan Perseroan Terbatas yang berkedudukan sebagai Kepala Departemen dengan gaji netto sebesar Rp10.002.000,00 (sepuluh juta dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data resmi Upah Minimum Regional Kota Palembang tahun 2024 adalah sebesar Rp3.677.591,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan demikian pendapatan netto Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih jauh di atas UMR Kota Palembang tersebut, dengan artian Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah untuk dirinya sendiri dan juga untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memerinci mengenai kebutuhan sandang dan papan,

Hal.20 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka nafkah iddah yang Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan dalam nafkah iddah ini meliputi pangan, sandang dan papan;

Menimbang, bahwa Pengeluaran Dasar Minimum selain makan, sandang dan papan, juga meliputi transportasi bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa kebutuhan pangan, sandang, papan dan transportasi, untuk Penggugat Rekonvensi / Pembanding dengan mendasarkan 3 aspek tersebut di atas, aspek obyektif, aspek subyektif, aspek normatif dan juga dengan menilik UMR (Upah Minimum Regional) Kota Palembang maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kebutuhan-kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

- kebutuhan pangan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- kebutuhan sandang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- kebutuhan papan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- kebutuhan transportasi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Sehingga untuk selama masa *iddah* (3 bulan) berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang meliputi nafkah anak, *mut'ah* dan nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan patut

Hal.21 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



untuk mengabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya (yaitu mengenai nominalnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dengan mengadili sendiri dan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Hal.22 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



2. Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 2,5 % (dua koma lima persen) setiap tahun melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1 Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.23 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. CIK BASIR, S.H. M.H.I** dan **Dr. H. MUSLIKIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

Dr. H. MUSLIKIN, , M.H.

Panitera Pengganti

H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I.

Rincian biaya

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal.24 dari 24 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg.